



PUTUSAN
Nomor 46 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YANTI**,
2. **MARSITO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Nusantara KM. 17, Perumahan Puri Kencana Wungu, RT 003, RW 006, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Agung Wira Dharma, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Ruko Mahkota Alam Permai, Jalan Adi Sucipto, Nomor 26 KM. 11, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

FREDY PAINO, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Perumahan Bintan Centre, Blok J, Nomor 24, RT 003, RW 003, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Nawir, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ir. Juanda, Nomor 4, Lantai 2, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **ARISANDY**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Muhammad Yamin, RT 001, RW -, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 46 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUTIKNO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sei Datuk, Kelurahan Kijang, Kota Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA SELATAN Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI TANJUNGPINANG Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BINTAN**, berkedudukan di Jalan Tata Bumi, Nomor 23, Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya, Kecamatan Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. a. Memerintahkan dan melarang Para Tergugat untuk menambah/ memperluas bangunan di atas objek sengketa;
- b. Memerintahkan dan melarang Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas jual beli (usaha dagang) di atas objek sengketa;
- c. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemagaran secara permanen/ sementara di atas objek sengketa tersebut;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus menyerahkannya kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan dan kelalaiannya melaksanakan isi putusan provisi terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 46 K/Pdt/2021



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara *a quo* terhadap objek sengketa lebih kurang seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 73/2013, tanggal 22 Januari 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1151/Kampung Kijang, Surat Ukur Nomor 0041/99/R, tertanggal 7 Mei 1999 dengan luas 19.861 m² (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi) adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 19.861 m² (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1151/Kampung Kijang, Surat Ukur Nomor 0041/99/R, tertanggal 7 Mei 1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 00595, berikut perubahannya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 01468, dengan Surat Ukur 00893/Sei Lekop/2013 tertanggal 23 Desember 2013, yang terletak dahulunya di Kelurahan Kampung Kijang (sekarang Kelurahan Sei Lekop), Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Propinsi Riau (sekarang Provinsi Kepulauan Riau), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan : kebun Mustafa,
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah Kim Mong (Suradi),
Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Tirta Madu,
Sebelah timur berbatasan dengan : kebun Karet Embong,
adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas sebidang tanah seluas 3.313 m² (tiga ribu tiga ratus tiga belas meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02096/Kel.Sei Lekop, tanggal 7 Oktober 2016, dengan Surat Ukur Nomor 01488/Sei Lekop/2016,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 46 K/Pdt/2021



tertanggal 8 September 2016 atas nama Fredy Paino (Penggugat),
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan tanah;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah Penggugat (SHM
Nomor 01545);
Sebelah barat berbatasan dengan : jalan Tirta Madu KM. 17;
Sebelah timur berbatasan dengan : jalan tanah/Perumahan Puri
Kencana Wungu;

6. Menyatakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati objek sengketa lebih kurang seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) sekaligus perbuatan Tergugat I yang sebelumnya telah mendirikan bangunan permanen berupa rumah kios/kedai di atas tanah Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02096 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril secara tanggung renteng serta sekaligus dan tunai kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah), sebagaimana yang terperinci dalam posita angka 12 (dua belas) tersebut di atas;
8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan/membongkar bangunan objek sengketa secara sukarela di atas tanah milik Penggugat sekaligus menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh (keadaan semula) tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu pengosongan/pembongkaran bangunan permanen tersebut dengan bantuan alat kekuasaan negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus menyerahkannya terhadap Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan dan kelalaiannya melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 46 K/Pdt/2021



10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara *a quo*;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, oleh karenanya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *obscure libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Tpg, tanggal 23 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.467.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 270/PDT/2019/PT PBR, tanggal 18 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pdt.G/2019/PN Tpg, tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Provisi;

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 73/2013, tanggal 22 Januari 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1151/Kampung Kijang, Surat Ukur Nomor 0041/99/R, tertanggal 7 Mei 1999 dengan luas 19.861 m² (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi) adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 19.861 m² (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1151/Kampung Kijang, Surat Ukur Nomor 0041/99/R, tertanggal 7 Mei 1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 00595, berikut perubahannya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 01468, dengan Surat Ukur 00893/Sei Lekop/2013, tertanggal 23 Desember 2013, yang terletak dahulunya di Kelurahan Kampung Kijang (sekarang Kelurahan Sei Lekop), Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Riau (sekarang Provinsi Kepulauan Riau), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan : kebun Mustafa,
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah Kim Mong (Suradi),
Sebelah barat berbatasan dengan : jalan Tirta Madu,
Sebelah timur berbatasan dengan : kebun Karet Embong,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 46 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah dan mengikat secara hukum;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas sebidang tanah seluas 3.313 m² (tiga ribu tiga ratus tiga belas meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02096/Kel. Sei Lekop, tanggal 7 Oktober 2016, dengan Surat Ukur Nomor 01488/Sei Lekop/2016, tertanggal 8 September 2016 atas nama Fredy Paino (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan tanah;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah Penggugat (SHM Nomor 01545);

Sebelah barat berbatasan dengan : jalan Tirta Madu KM. 17;

Sebelah timur berbatasan dengan : jalan Tanah/Perumahan Puri Kencana Wungu“;

5. Menyatakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati objek sengketa lebih kurang seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) sekaligus perbuatan Tergugat I yang sebelumnya telah mendirikan bangunan permanen berupa rumah kios/kedai di atas tanah Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02096 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat“;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan/membongkar bangunan objek sengketa secara sukarela di atas tanah milik Penggugat sekaligus menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh (keadaan semula) tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu pengosongan/pembongkaran bangunan permanen tersebut dengan bantuan alat kekuasaan negara;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tpg/Kasasi *juncto* Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Tpg *juncto* Nomor 270/PDT/2019/PT PBR, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 24 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Perkara Nomor: 270/PDT/2019/PT PBR yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Perbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 46 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah yang telah bersertifikat, sehingga terhadap ukuran, letak dan batas-batasnya telah dianggap jelas dan terang;
- Bahwa tanah yang dibeli Para Tergugat dari Budianto termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01157, sehingga tidak sama dengan obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya obyek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas 19.861 m² (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1151/Kampung Kijang;
- Bahwa obyek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli dari Turut Tergugat I Arisandy sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 73/2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 01468, selanjutnya terjadi pemecahan beberapa sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor 02096/Sei Lekop atas nama Penggugat/Fredy Paino seluas 3.313 m² (tiga ribu tiga ratus tiga belas meter persegi), sehingga penguasaan Tergugat I dan II atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Yanti dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YANTI** dan **2. MARSITO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 46 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)